

**TINJAUAN *FIQH MUSAQAH* TERHADAP KERJASAMA ANTARA
PEMILIK LAHAN DENGAN PENYADAP GETAH PINUS
DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

PURWAHYUNI, IKA, 2021. *Tinjauan Fiqh Musāqah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penyadap Getah Pinus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata kunci/keyword: *Fiqh Musāqah*, Kerjasama

Kerjasama yaitu suatu bentuk hubungan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha. Bentuk kerjasama salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian yang dikenal dengan istilah *Musāqah*. *Musāqah* adalah suatu akad perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan dengan cara menyerahkan perkebunan atau sawah yang di mana penggarap lahan wajib melakukan perawatan serta memelihara hingga membuahkan hasil dan hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktiknya terdapat penyelewengan dalam akad kerjasama tersebut, serta ketidaksesuaian dalam kesepakatan pembagaaian hasil kerjasama tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *fiqh musāqah* terhadap akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *fiqh musāqah* terhadap sistem bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam akad pelaksanaannya sudah sesuai dengan tinjauan *fiqh musāqah*, akan tetapi dalam praktiknya terdapat penyelewengan yang merugikan pemilik lahan meskipun tidak secara langsung yaitu menanami tanaman lain. Hasil yang diperoleh dari penanaman tanaman lain tanpa seizin pemilik lahan dapat dikatakan tidak adanya unsur *ḥalalan thayyiban* lantaran dalam hal ini penyadap lahan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibuat. Adapun bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan *fiqh musāqah*, karena telah ditetapkan di awal kesepakatan. Proses dalam perolehan hasil dari kerjasama tersebut sudah dikatakan *ḥalalan* karena telah sesuai dengan syariat dan tidak adanya unsur *gharar*, akan tetapi hasil dari pembagian yang diterima penyadap tidak dapat dikatakan *thayyiban* karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh penyadap getah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu pembagian hasil tidaklah sesuai dengan kesepakatan awal, pembagian hasil yang sesuai kesepakatan hanya berlangsung di awal kerjasama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Purwahyuni
NIM : 210217028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Fiqh Musāqah* Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penyadap Getah Pinus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 16 Maret 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Purwahyuni
NIM : 210217028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Fiqh Musāqah* Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penyadap Getah Pinus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 07 April 2021

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 April 2021

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I 
2. Penguji : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I 
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

Ponorogo, 14 April 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP: 19740110200032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ika Purwahyuni
NIM : 210217028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Fiqh Musāqah* Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penyadap Getah Pinus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ika Purwahyuni
210217028

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Purwahyuni
NIM : 210217028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Fiqh Musāqah* Terhadap Kerjasama Antara
Pemilik Lahan Dengan Penyadap Getah Pinus Di
Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ika Purwahyuni
210217028

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencukupi kebutuhan dalam berkehidupan merupakan suatu hal wajib yang dilalukan oleh manusia. Pemenuhan tersebut dalam ajaran agama Islam sudah diatur dalam *mu'āmalah*. Masalah *mu'āmalah* senantiasa berkembang dimasyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu adanya perhatian dan pengawasan agar tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, pemaksaan dari pihak tertentu dengan begitu prinsip *mu'āmalah* dapat dijalankan. *Mu'āmalah* adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹

Salah satu bentuk peningkatan taraf perekonomian dalam masyarakat yaitu dengan cara kerjasama. Menurut istilah bahasa, kerjasama yaitu suatu bentuk hubungan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat merupakan suatu hasil yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak.

Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang diperintah dalam agama Islam selama

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2010), 1-2.

kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.¹ Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis dengan catatan bahwa kerjasama atau bisnis tersebut haruslah bersih dari interaksi riba maupun harta haram dalam keuntungan maupun dalam kerugian.

Sesuai dengan pembagian *mu'āmalah*, maka ruang lingkup *fiqh mu'āmalah* juga terbagi dua. Ruang lingkup *mu'āmalah* yang bersifat *adabiyah* ialah *ījab* dan *qabūl*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup *madiyah* ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, serta yang lainnya.²

Dalam kajian *fiqh*, kerjasama dalam bidang pertanian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu *muzāra'ah*, *mukhabarah*, dan *musāqah*. Kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian tersebut para pihak yang terlibat baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama memiliki peranan masing-masing. Keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh merupakan hasil dari kerjasama tergantung pada investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama tersebut.

Dalam pengelolaan lahan pertanian, maka fungsi-fungsi dari kerjasama dapat dibedakan dalam fungsi yang paling mendasar yakni pengadaan lahan

¹ Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 118.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 5.

pertanian yang siap tanam, pekerja penanaman, dan pemeliharaan serta pemanenan. Dalam segi bentuk investasi maka ada yang bersifat modal kesinambungan seperti peralatan pertanian, mesin, dan lainnya. Sedangkan dalam bentuk modal habis yaitu seperti bibit, pupuk, dan lainnya. Perbedaan tanggungjawab atas hal-hal di atas yang menjadi pembeda dalam bentuk kerjasama *muzāra'ah*, *mukhabarah*, dan *musāqah*.

Dalam konteks perjanjian kerjasama *musāqah*, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, penyedia alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses penanaman. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilik lahan yang memiliki lahan serta modal yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan memiliki skill yang disebut pengelola. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa mereka sama-sama mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang menjadi objek dalam kerjasama.³

Kerjasama banyak dilakukan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, kerjasama tersebut adalah dalam bidang pertanian. Masyarakat di Desa Baosan Lor menggantungkan hidupnya dari hasil bumi, hal ini terjadi karena letak desa tersebut yang berada di dataran tinggi. Lahan yang dimiliki masyarakat ditanamani berbagai jenis tanaman, seperti rempah, makanan pokok, tanaman kayu, serta yang lainnya.

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 152-153.

Bentuk kegiatan kerjasama dalam lapangan penggarapan lahan salah satunya yaitu *musāqah*. *Musāqah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat bersama.⁴

Masyarakat Desa Baosan Lor banyak melakukan kerjasama penggarapan lahan. Kerjasama tersebut sama halnya dengan kerjasama *musāqah*. Dalam kerjasama tersebut pemilik lahan menyerahkan lahannya yang sudah terdapat tanaman di dalamnya. Yang menjadi objek dalam kerjasama tersebut yaitu lahan dengan tanaman pohon pinus.

Pohon pinus banyak dijadikan sebagai objek kerjasama oleh masyarakat sekitar, hal ini terjadi karena pohon pinus menjadi tanaman hutan dan hampir seluruh lahan terdapat pohon pinus. Selain itu, pemanfaatan dari pohon pinus tidak hanya dari segi kayu melainkan juga diambil getahnya. Luasnya lahan merupakan salah satu faktor yang menjadikan masyarakat lebih memilih melakukan kerjasama dalam pemanfaatan dari pohon pinus tersebut.

Suatu kerjasama merupakan kesepakatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh beberapa pihak. Dalam awal terbentuknya kerjasama tentunya sudah ditentukan akan adanya akad yang disepakati seluruh pihak. Akad atau

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 109-110.

perjanjian merupakan segala hal yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena kehendak, pembebasan, sumpah, maupun yang memerlukan dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian upah, atau kuasa maupun gadai.⁵ Dapat diartikan bahwa perjanjian adalah suatu hal berupa kesepakatan dua belah pihak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, menimbulkan kewajiban, mengalihkannya, memindahkannya, maupun menghentikannya.

Sama halnya dengan kerjasama dalam penyadapan getah pinus yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Lor. Dalam akad kerjasama tersebut dijelaskan bahwa penyadap sebagai pekerja dalam pengolahan lahan tersebut diberikan tugas hanya berupa merawat tanaman, menyadap getah, dan menjual hasil getah yang telah dipanen. Akad dalam kesepakatan kerjasama tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan dan penyadap getah pinus.

Dalam akad kerjasama tersebut dibuat, pemilik lahan menjelaskan kewajiban penyadap getah, akan tetapi penyadap getah melakukan hal-hal yang tidak menjadi kesepakatan awal dibuat. Melihat ada lahan yang kosong menjadikan penyadap yang menjadi pekerja atau pengelola lahan melakukan hal yang tidak disebutkan dan tidak disepakati diawal akad, hal tersebut yaitu menanami tanaman lain.

Pemilik lahan yang telah menyerahkan lahannya kepada penyadap getah sebagai pekerja atau pengelola lahan mengatakan bahwa kerjasama tersebut

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

hanya sebatas menyerahkan lahan yang sudah ditanami pohon pinus guna diambil manfaatnya berupa getah dengan melalui proses penyadapan. Tidak ada kesepakatan atau akad yang lain selain hanya penyadapan getah pinus. Pengelola lahan tidak berhak atas lahan meskipun lahan tersebut banyak yang kosong atau tidak berhak menanam tanaman lainya.⁶

Selain kesepakatan awal berupa akad, dalam kerjasama tentunya terdapat bagi hasil yang menjadi tujuan dari sebuah usaha. Bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Dalam hukum adat dikenal dengan istilah *maro* (bagi hasil dua), *mertelu* (hasil dibagi tiga), dan sebagainya.⁷

Dalam kerjasama jenis pekerjaan yang harus dikerjakan pengelola haruslah jelas, namun tidak hanya itu saja. Bagi hasil dalam kerjasama tersebut haruslah jelas serta harus ditetapkan dalam jumlah yang jelas, dan disepakati kedua belah pihak. Jumlah pembagian dari hasil yang diperoleh tergantung kesepakatan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, ataupun yang lainnya dari hasil yang diperoleh.

Pembagian hasil yang dilakukan dalam akad kerjasama penyadapan getah pohon pinus yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Lor disepakati kedua belah pihak, dalam jumlahnya pemilik lahan tidak menetapkan sepihak. Dalam awal kesepakatan atau awal akad kerjasama tersebut dibuat, pembagian hasilnya yaitu 50% untuk penyadap dan 50% untuk pemilik lahan. Di awal kerjasama tersebut dibuat pembagian hasilnya

⁶ Paiman Bugel, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2020

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 101.

sesuai kesepakatan, namun setelah beberapa kali pembagian terdapat penyelewengan terhadap jumlah dalam pembagian hasil dan hal tersebut berjalan sampai saat ini. Pemilik lahan yang menerima 30% dari jumlah total keseluruhan hasil penjualan getah pinus.⁸

Dari beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dan mengupas lebih dalam terhadap permasalahan dalam kerjasama di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam sebuah skripsi terkait permasalahan tersebut menggunakan tinjauan *fiqh musāqah* dengan judul “Tinjauan *Fiqh Musāqah* Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penyadap Getah Pinus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *fiqh musāqah* terhadap akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh musāqah* terhadap sistem bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan *fiqh musāqah* terhadap akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

⁸ Gimin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2020.

2. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan *fiqh musāqah* terhadap sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori *fiqh* yang berkaitan dengan akad *fiqh musāqah*.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan akad kerjasama dan bagi hasil dalam *fiqh musāqah*.
2. Manfaat Praktis
 - a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat Desa Baosan Lor dan sekitarnya yang telah melakukan kegiatan kerjasama dalam penyadapan getah pinus, mengenai proses akad dan bagi hasil yang benar menurut tinjauan *fiqh musāqah*.
 - b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan yang lebih mendalam untuk peneliti yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Bedasarkan pengetahuan penulis, sejauh ini pembahasan tentang kerjasama telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang kerjasama penyadapan getah pinus yang dilakukan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ditinjau dari *fiqh musāqah* belum ditemukan. Karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah kerjasama dijadikan referensi atau sumber rujukan antara lain:

Skripsi atas nama Evi Suntari tahun 2018 dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi tersebut memberikan kesimpulan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap akad penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo lebih cenderung ke akad *muzāra’ah* karena objek yang digunakan berupa sawah dengan berprinsip *musyarakah* karena keduanya saling bekerjasama pihak pemilik lahan memberikan modal berupa sawah dan petani penggarap menyalurkan keahlian dalam menggarap sawah. Sedangkan dari rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut *syara’*. Tinjauan hukum Islam tentang pembagian hasil panen dari penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasarkan pada saat panen sudah sesuai dengan prinsip hukum mu’āmalah dengan sistem paroan berprinsip *musyarakah*.

Perjanjian tetap diperbolehkan karena pada saat awal akad keduanya saling ridha dan mendapat kesepakatan diantara kedua belah pihak.⁹

Skripsi atas nama Robi'atul Muthoharoh tahun 2018 dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi". Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu setelah dianalisis sesuai hukum Islam terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut *syara'* dan pelaksanaan kerjasama tersebut termasuk dalam akad *muzāra'ah* karena modal dan benih berasal dari pihak Perhutani sedangkan penggarap hanya memberikan tenaganya untuk menggarap hutan tersebut.

Menurut hukum Islam pembagian hasil antara petani penggarap dengan pihak Perhutani tidak sah, karena di awal akad belum adanya pembahasan mengenai pembagian hasil dari tanaman tegakan. Walaupun sudah ada rencana untuk melaksanakan bagi hasil dari tanaman tegakan tersebut. Seharusnya isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak ada mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan dalam

⁹ Evi Suntari, Analisis hukum Islam terhadap penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018).

muzāra'ah karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian bagi hasil penggarapan.

Ditinjau dari beberapa segi dalam ketentuan bagi hasil yang sudah disepakati bersama di awal, yakni kompensasi di bawah tanaman tegakan yang mereka jalani sudah sesuai dengan ketentuan *syara'* karena kerjasama ini mengandung unsur *ta'awun* yakni mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Selain itu, dilakukan dengan dasar kedua belah pihak saling *ridha*, tidak mengandung unsur-unsur paksaan.¹⁰

Skripsi atas nama Sohim Sahal Taufik tahun 2016 dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki”. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu akad pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki lebih cenderung bersifat *musāqah* karena kebun yang dikelola, petani tidak menanaminya sendiri melainkan hanya meneruskan dari pihak pemilik kebun. Sedangkan dari syarat dan rukunnya sudah sesuai karena masing-masing pihak sudah menunaikan haknya masing-masing sesuai dengan apa yang ada dalam *mu'āmalah*. Maka dapat disimpulkan bahwasannya praktek yang dilakukan sudah sah.

¹⁰ Robi'atul Muthoharoh, Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018).

Menurut hukum Islam pelaksanaan bagi hasil yang ada di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun dalam praktiknya ukuran yang ditetapkan pemilik kebun terkadang berubah-ubah namun perubahan tidak sampai menimbulkan kerugian dari pihak petani. Dalam kaidah *fiqh* juga disebutkan apabila dalam agama dalil yang disebutkan tidak ada ukuran pasti maka *urf* yang berlaku itu menjadi hukum. Penetapan harga yang dilakukan di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena dalam penetapan harga tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur riba.¹¹

Berdasarkan beberapa pemaparan skripsi di atas dengan penelitian tentang kerjasama, ketiga skripsi di atas sama-sama membahas tentang kerjasama namun dengan objek yang berbeda dan juga tinjauan yang berbeda. Dari skripsi Evi Suntari lebih cenderung ke akad *muzāra'ah* karena objek yang digunakan berupa sawah dengan berprinsip *musyarakah*.

Dari penelitian kedua yang dilakukan oleh Robi'atul Muthoharoh dalam pelaksanaan kerjasama tersebut termasuk dalam akad *muzāra'ah* karena modal dan benih berasal dari pihak Perhutani sedangkan penggarap hanya memberikan tenaganya untuk menggarap hutan tersebut. Sedangkan pada penelitian ketiga oleh Sohim Sahal Taufik dengan tinjauan hukum Islam dalam penelitian tersebut akad pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki lebih

¹¹ Sohim Sahal Taufik, Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016).

cenderung bersifat *musāqah* karena kebun yang dikelola, petani tidak menanamnya sendiri melainkan hanya meneruskan dari pihak pemilik kebun, akan tetapi dalam hal bagi hasil ukuran yang ditetapkan pemilik kebun terkadang berubah-ubah namun tidak merugikan kedua belah pihak. Pada penelitian kali ini, tinjauan yang digunakan yaitu *fiqh musāqah* dengan objek tanaman pinus. Pemilik lahan menyerahkan lahan yang sudah ditanami pohon pinus, dengan akad bahwa pengelola hanya diminta merawat tanaman, menyadap serta menjual hasil getah. Namun dalam kerjasama ini penyadap getah juga memanfaatkan lahan kosong tanpa adanya akad diawal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Pada umumnya penelitian lapangan itu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹² Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang

¹² Aji Damanuri, *Metode penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

berhubungan. Penelitian ini dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku kejadian, tempat dan waktu.¹³ Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya penelitian ini menggunakan pola deskriptif yang maksudnya adalah suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuatu dengan apa adanya. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang dilakukan bermaksud menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara cepat.¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument serta bertindak dalam pengumpulan data. Penelitian merupakan pihak perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, menganalisis, menafsirkan data, dan menjadi pelopor hasil penelitian yang telah

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 2.

¹⁴ AM Saifullah, *Metode Penelitian* (Disertasi Doktor IAIN Walisongo, Semarang, 2014), 39.

ditelitinya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian terletak di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Ponorogo bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Baosan Lor karena di Desa tersebut banyak masyarakat yang melakukan kerjasama guna memenuhi kebutuhan hidup. Kerjasama yang dilakukan masyarakat tersebut salah satunya yaitu yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus. Selain itu, alasan lain peneliti memilih lokasi di Desa Baosan Lor yaitu bahwasanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terdapat penyelewengan terhadap pelaksanaan akad terkait kerjasama dan juga terhadap pembagian hasil kerjasama tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

- 1) Data tentang akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

¹⁵ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 168.

b) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁶ Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan penyadap getah pinus. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pemilik lahan dan penyadap getah mengenai kerjasama yang dilakukan di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Data yang diperoleh dari pemilik lahan terkait awal mula kesepakatan kerjasama dibuat, kesesuaian pelaksanaan dengan akad diawal kesepakatan serta pembagian hasil yang diterima. Jumlah dari informan yang menjadi pemilik lahan yaitu sejumlah 5 oarang, dengan alasan memilih informan tersebut karena telah melangsungkan kerjasama selama bertahun-tahun. Sedangkan data yang diperoleh dari penyadap atau pengelola lahan yaitu terkait proses penyadapan, pekerjaan yang mereka lakukan, pembagian bagi hasil serta hal-hal yang menjadikan adanya penyelewengan terkait kerjasama tersebut. Informan dari penyadap atau pekerja sejumlah 5 orang, dengan kualifikasi

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 108.

mereka telah meangsungkan pekerjaan tersebut selama bertahun-tahun dan mereka adalah penyadap atau pengelola lahan dari pemilik lahan yang menjadi informan dalam penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan dan akad kerjasama serta *musāqah*, baik dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diperoleh dari Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat, mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer.¹⁸ Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.¹⁹ Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, yang menjadi objek dalam observasi adalah

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 137.

¹⁸ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 94.

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 73-74.

kerjasama dalam penyadapan getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Setelah peneliti melihat dan mengamati secara langsung terhadap lahan yang dijadikan akad kerjasama, tanaman dalam akad kerjasama, tahapan atas pengelolaan serta pembagian hasil dalam kerjasama tersebut, maka peneliti memperoleh data terkait kesesuaian antara kesepakatan diawal akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

b) Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).²⁰ Dalam artian wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarai yaitu pihak yang melakukan kerjasama yaitu pemilik lahan yaitu Bapak Gimin, Bapak Iwan, Bapak Paiman Bugel, Bapak Sugiyanto, dan Bapak Mesji. Sedangkan pihak yang diwawancarai sebagai penyadap getah atau pengelola lahan yang berada di Desa Baosan Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Yaitu Bapak Paidi, Bapak

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 62.

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 316.

Sujari, Bapak Soimin, Bapak Parlan, dan Bapak Mairan. Dalam wawancara tersebut, penelitian memperoleh data tentang kesesuaian antara pelaksanaan kerjasama dengan akad yang dibuat diawal kesepakatan yang terdapat penyelewengan. Serta pembagian hasil yang dilakukan oleh penyadap getah sebagai pengelola lahan yang tidak sesuai dengan semestinya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti bisa berupa dokumen resmi, seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi maupun alat pribadi (foto, gambar hidup, seketsa) yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.²²

Dokumentasi dalam penelitian yaitu terkait data lokasi penelitian yang diperoleh dari profil data desa di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari,

²² Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 23.

dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki 3 langkah dalam melakukan analisis yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

a) Reduksi data, Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola. Jadi reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya dalam reduksi data adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan penulisan memo. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b) Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk naratif diubah menjadi berbagai

bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

- c) Kesimpulan atau verifikasi, setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan.²³

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data tentang kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus yang berada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian kemudian peneliti mengemukakan tentang akad kerjasama serta bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penyadap getah pinus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal pengecekan keabsahan data, peneliti harus mempertegas teknik yang akan digunakan. Teknik yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik triangulasi, sebagai berikut:

²³ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147-150.

- a) Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber²⁴ dengan melakukan wawancara dan beberapa informasi yang diperoleh dari beberapa pemilik lahan dan dari para penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- b) Triangulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.²⁵ Dalam teknik ini peneliti melakukan observasi dan wawancara pada beberapa pemilik lahan dan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan metode yang sama.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

- a) Tahap pra lapangan, dalam tahapan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian.²⁶

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 370.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 331.

²⁶ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 144-149

- b) Tahap pekerjaan lapangan, dalam tahapan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, penampilan penelitian, pengenalan hubungan penelitian di lapangan.²⁷
- c) Tahap analisis, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan.²⁸
- d) Tahap penulisan hasil laporan penelitian, tahap ini merupakan tahap akhir dari ketiga tahapan diatas dilaksanakan, penulis hasil laporannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang terjadi menjadi terarah, maka penulis menggunakan lima sistematika, adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: *FIQH MUSĀQAHDAN* BAGI HASIL

Bab ini memaparkan kerjasama menurut tinjauan *fiqh musāqah* dan bagi hasil. Alasan diletakkan pada bab ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisa praktik kerjasama antara pemilik

²⁷ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),150-151.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 333.

lahan dan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Adapun isi dari bab kedua ini adalah pengertian *fiqh musāqah* dan bagi hasil yang meliputi: pengertian *fiqh musāqah*, dasar hukum *fiqh musāqah*, syarat-syarat *musāqah*, rukun *musāqah*, objek *musāqah*, kewajiban pemilik dan pekerja, berakhirnya akad *musāqah*, pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, perjanjian yang berkaitan dengan bagi hasil, rukun dan syarat bagi hasil, para pihak dalam perjanjian bagi hasil, bagi hasil dalam *musāqah*.

BAB III: PRAKTIK KERJASAMA DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan data penelitian di lapangan pada praktik kerjasama antara pemilik lahan dan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti memaparkan gambaran umum objek kerjasama, praktik terhadap kerjasama serta bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik lahan dan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS *FIQH MUSĀQAH* TERHADAP KERJASAMA DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini penulis menjabarkan analisis akad dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus di Desa Baosan Lor

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan penyadap getah pinus.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir. Bab ini terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.



BAB II

FIQH MUSĀQAH DAN BAGI HASIL

A. *Fiqh Musāqah*

1. Pengertian *Fiqh Musāqah*

Musāqah yang berasal dari kata *as-saqā*, *musāqah* memiliki arti yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pada pohon kurma untuk mengurusnya, atau pohon yang lainya yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan serta mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diperoleh sebagai imbalan.¹ Secara etimologis, kata *musāqah* memiliki arti penyiraman. *Musāqah* merupakan suatu akad yang banyak dilakukan oleh penduduk Hijaz, sedangkan penduduk Irak menyebutnya dengan istilah *mu'āmalah*. Penduduk Hijas menamakan akad *musāqah* karena kebiasaan penduduk Hijas yang merawat tanaman yang bermanfaat bagi mereka.²

Musāqah secara terminologi Islam adalah suatu akad yang di mana pemilik memberikan pohonnya kepada penggarap untuk dikelola dan hasil yang diperoleh dari pohon tersebut akan dibagi kedua belah pihak. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musāqah* adalah suatu akad perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan dengan cara menyerahkan perkebunan atau sawah yang di mana penggarap lahan wajib melakukan perawatan serta memelihara hingga

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2010), 145.

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 180.

membuahkan hasil dan hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.³

Adapun definisi *musāqah* secara terminologis dikemukakan oleh para ulama mazhab *fiqh* sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, akad *musāqah* adalah suatu istilah mengenai sebuah akad terhadap pekerjaan atas sesuatu yang dihasilkan dari bumi beserta syarat-syarat kebolehnya. akad terhadap penyerahan pepohonan kepada orang yang akan berkompeten yang dapat merawat serta memeliharanya dengan keuntungan sesuai persentase yang telah ditentukan dari hasil buahnya.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, akad *musāqah* adalah akad terhadap pemeliharaan pepohonan dan yang berhubungan dengannya dengan ketentuan bagi hasil berdasarkan persentase yang telah ditentukan secara jelas. Akad suatu pekerjaan untuk memelihara tumbuhan dengan bagian tertentu.⁴ Ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa *musāqah* adalah Sesuatu yang tumbuh di tanah. Sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam, yaitu
 - a) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 96.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 181-182.

- b) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi.
- d) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah sebagai sesuatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman has yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainya.⁵
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah, akad *musāqah* adalah akad dimana seseorang menyerahkan pepohonan kepada orang lain agar disirami dan dipelihara sesuai yang dibutuhkannya dengan persentase atau imbalan tertentu dari keuntungan buahnya.
- 4) Menurut ulama Hanabilah, akad *musāqah* adalah penyerahan tanah dan pepohonan yang berbuah dan dapat dikonsumsi kepada orang yang siap menanaminya dengan persentase atau imbalan tertentu dari buah yang dihasilkannya.⁶ Menurut ulama Hanabilah *musāqah* mencakup dua masalah, yaitu:
- a) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma, dan lainnya. Baginya ada buahnya yang

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 146.

⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 181-182.

dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.

- b) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munaṣṣabah mugharaṣah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.⁷

2. Dasar Hukum *Fiqh Musāqah*

Dasar hukum *musāqah* yang bersumber dari al-Qur'an di antaranya ialah, firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٥﴾

Artinya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”. (Q.S Al-maidah:2)⁸

Dalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk beriman dan senantiasa memenuhi janji-janji yang telah mereka ikrarkan, baik berupa janji prasetya kepada Allah Swt maupun janji yang dibuat antara sesama manusia seperti

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 147.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 106.

perdagangan, perkawinan, ataupun sebagainya, selama janji itu dibuat tidak bertentangan dan tidak melanggar syariat Allah. Dijelaskan juga dalam surat al-Baqarah ayat 282, firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S al-Baqarah: 282)⁹

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk seluruh hambanya yang berada dimuka bumi yang melakukan kerjasama di antara kamu, hendaknya dilakukan secara tertulis dan tidak dilaksanakan secara lisan, hal ini supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan kerjasama tersebut dikemudian hari.¹⁰

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta jumbuh ulama, *musāqah* dibolehkan dengan beberapa syarat. Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013), 49.

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 97.

Dari Ibnu ‘Umar bahwa Nabi Muhammad Saw bekerjasama dengan penduduk Khaibar (menyirami tanaman) dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik berupa buah-buahan maupun pepohonan.¹¹

Dasar hukum kebolehan *musāqah* ialah *ijma’* dan *qiyas* terhadap *musāqah* (bagi hasil ladang) dengan keserupaan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu tentunya terdapat suatu bayaran meskipun tidak diketahui besaran bayaran dalam kegiatan tersebut, dan yang menjadi sebab *musāqah* diperbolehkan karena kebutuhan orang-orang apabila mempunyai pohon akan tetapi tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu atau karena adanya orang-orang yang bisa bekerja dengan baik akan tetapi tidak memiliki modal. Berdasarkan pendapat para ulama hukum *musāqah* shahih memiliki ketetapan yakni sebagai berikut:¹²

- 1) Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah hukum *musāqah* shahih, yaitu sebagai berikut:
 - a) Seluruh aspek kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pohon maka sepenuhnya diberikan kepada pengelola/penggarap, dan dalam hal biaya akan pemeliharaan akan dibagi dua.
 - b) Hasil yang diperoleh akan dibagi dua dengan persentase sesuai kesepakatan.

¹¹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani,, *Riyasah Idarah Al-Buhuts Al-‘Ilmiyah wa Al-Ifta’ wa Ad-Da’wah wa Al-Irsyad*, Saudi Arabia, t.t., hlm 7.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 99.

- c) Apabila pohon tidak berbuah atau tidak menghasilkan maka keduanya juga tidak mendapatkan apa-apa.
 - d) Akad dalam kerjasama ini ialah lazim dari kedua belah pihak, maka dengan begitu salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad sepihak.
 - e) Pemilik dinyatakan boleh dan berhak memaksa pengelola/penggarap untuk bekerja, kecuali jika ada uzur.
 - f) Pengelola boleh meningkatkan hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
 - g) Pengelola/penggarap tidak diperbolehkan menyerahkan lahan ataupun pohon kepada orang lain, kecuali apabila diperbolehkan oleh pemilik. Akan tetapi penggarap awal tidak mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh sedangkan penggarap kedua berhak mendapatkan bagian sesuai dengan pekerjaannya.¹³
- 2) Ulama Malikiyah pada lazimnya menyepakati hukum-hukum yang diputuskan oleh ulama Hanafiyah, namun terdapat beberapa asumsi dalam penggarapan, yaitu:
- a) Sesuatu yang tidak ada sangkutannya dengan buah maka penggarap tidak wajib menggarapnya dan tidak boleh disyaratkan.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 99.

- b) Sesuatu yang bersangkutan dengan buah yang memberikan bekas ke tanah maka penggarap tidak wajib merapkannya.
- c) Sesuatu yang berhubungan dengan buah, akan tetapi tidak tetap maka menjadi kewajiban penggarap, seperti menyiram dan menyediakan alat-alat garapan.¹⁴
- 3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam hal memberi batas pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala sesuatu pekerjaan yang dikerjakan secara rutin setiap tahun ialah kewajiban penggarap, akan tetapi pekerjaan yang tidak rutin menjadi tanggung jawab pemilik lahan.¹⁵
- 4) Menurut pendapat Al-Jaziri, hukum-hukum *musāqah* diantaranya yaitu:¹⁶
- a) Pohon kurma atau pohon yang lainnya wajib diketahui pada saat penandatanganan akad *musāqah*, jadi *musāqah* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan terdapat *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan.
- b) Pengelola/penggarap wajib mengetahui bagian yang akan ia terima, seperti seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari seluruh pohon, hal ini karena apabila hanya diberi batas pada pohon tertentu terkadang tidak menghasilkan buah, hal ini bisa dikatakan *gharar* karena tidak adanya kejelasan.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 100.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 101.

- c) Pengelola/penggarap wajib memberikan apa saja yang dibutuhkan pohon supaya subur.
- d) Apabila lahan tersebut terdapat keharusan pajak, maka itu menjadi kewajiban pemilik lahan dalam hal pembayaran. Adapun zakat yang telah mencapai nisab, maka menjadi tanggungjawab penggarap atau pemilik lahan karena zakat berhubungan dengan buah yang didapatkan lahan tanah.
- e) Jika penggarap tidak bisa mengerjakan lahan tersebut, ia berhak menunjuk orang lain untuk mengerjakan lahan tersebut.¹⁷
- f) Apabila pengelola kabur pada saat sebelum buah memasuki usia masak, pemilik tanah berhak membatalkan akad *musāqah*, namun apabila pengelola kabur sesudah buah memasuki usia masak, pemilik lahan menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan tanah dengan upah bagian dari penggarap yang telah kabur.
- g) Jika penggarap meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Namun apabila kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan maka akad *musāqah* dinyatakan batal.¹⁸

3. Syarat-Syarat *Musāqah*

Syarat-syarat *musāqah* tidak jauh berbeda dengan *muzāra'ah*.

Dalam akad *musāqah* yang menjadi pembeda dengan akad *muzāra'ah*

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 101.

¹⁸ Ibid.,

yaitu tidak disyaratkan menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang *muzāra'ah* dapat digunakan dalam akad *musāqah* diantaranya yaitu:

- 1) Ahli dan akad.
- 2) Menjelaskan bagian penggarap.
- 3) Membebaskan pemilik lahan dari pohon.
- 4) Hasil dari pohon dibagi kepada kedua belah pihak yang melangsungkan akad.
- 5) Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.¹⁹

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam akad *musāqah* di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan *'aqidayn*, yakni harus berakal.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yaitu disyariatkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan pendapatan hasil dari tanaman, yakni:
 - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
 - b) Hasil ialah milik bersama.
 - c) Bagian antara Amil dan Malik ialah dari satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 214.

- e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
- 5) Hal yang berhubungan dengan waktu.
- 6) Hal yang berhubungan dengan alat-alat *musāqah*.²⁰

4. Rukun *Musāqah*

Dalam akad *musāqah* yang menjadi rukun terdapat beberapa pendapat, di antaranya yaitu menurut ulama Hanfiah yang menjadi rukun dari akad *musāqah* yaitu *ījab* dari pemilik lahan dan *qabul* dari pihak pengelola/penggarap serta pekerjaan dari pihak pengelola.²¹ Menurut ulama Malikiyah yang menjadi rukun adalah *ījab-qabul* tidak dengan pekerjaan melainkan harus dilafazhkan. Menurut ulama Hanabilah, *qabul* dalam akad tidak memerlukan pelafazhan seperti halnya dengan *muzāra'ah* melainkan cukup dengan menggarapnya. Menurut ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa *qabul* harus dengan lafazh (ucapan) dan ketentuannya berdasarkan atas kebiasaan umum.

Adapaun jumhur ulama menetapkan bahwa rukun dalam *musāqah* haruslah memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad, disyaratkan harus baligh dan berakal
- 2) Objek *musāqah*

102. ²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 101-

²¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 187.

- 3) Buah, disyaratkan didalam awal akad untuk menentukan buah untuk kedua belah pihak.
- 4) Pekerjaan, disyaratkan bahwa pengelola/penggarap harus bekerja sendiri, apabila pengelola/penggarap mengerjakan bersama dengan orang lain maka akad tersebut tidaklah sah atau batal.
- 5) *Ṣiġhat*, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh menggunakan akad *ijarah* (sewa) karena berlainan akad dengan akad *musāqah*, sedangkan ulama Hanabilah membolehkannya karena yang terpenting adalah maksudnya.²²

5. Objek *Musāqah*

Objek merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam berlangsungnya akad *musāqah*, dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama *fiqh*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi objek dalam *musāqah* yaitu pepohonan yang berbuah seperti kurma, anggur, dan terong, akan tetapi menurut ulama Hanafiyah Mutaakhirin, *musāqah* berlaku dan boleh pada pepohonan yang tidak memiliki buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek *musāqah* adalah tanaman yang buahnya dapat dikonsumsi. Berbeda dengan Ulama malikiyah yang menyatakan bahwa yang menjadi objek *musāqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong,

²² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 214-216.

apel, dan anggur. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa yang boleh dijadikan objek *musāqah* adalah kurma dan anggur saja.²³

Berdasarkan *qiyas* yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah yaitu pohon yang dimanfaatkan daun atau bunganya seperti pohon teh dan mawar dibolehkan dalam *musāqah* karena daun dan buah dimasak dengan buah, dalam arti dapat diambil dan dikelola dengan cara *musāqah*. *Musāqah* boleh pada semua pohon meskipun tidak berbuah.

Di samping itu, pohon yang tidak berbuah sangat dibutuhkan dimasa modern seperti kertas, perkakas, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, dibolehkan *musāqah* pada pohon yang tidak berbuah, hal itu karena dapat menjadikan lapangan pekerjaan.²⁴

6. Kewajiban Pemilik dan Pekerja

Pekerja wajib mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan buah dan peningkatan produksi setiap tahun, seperti menyirami, mengolah lahan, menyerbukan, menjaga buah, dan lain sebagainya. Adapaun pemilik tanah berkewajiban menyerahkan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan pohon, seperti membuat pagar, menggali sumur, membuat saluran pengairan dari sungai dan lain sebagainya.

Sebagian fuqaha' menyatakan, juga menjadi pendapat Hanabilah, bahwa (bibit) menjadi tanggungjawab pemilik tanah karena keduanya

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 111.

²⁴ Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. terj, Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 307.

berserikat untuk mengembangkannya, maka modalnya harus dari salah satu pihak, seperti *al-muḍarabah*.

Ulama lain berpendapat tidak disyaratkan demikian. Boleh saja pekerja yang memberikan benihnya. Demikian ini pendapat ‘Umar, Ibnu Mas’ud, dan sebagainya. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. Mereka berargumentasi bahwa dasar *musāqah* adalah masalah tanah Khaibar, sedangkan Nabi Saw tidak menyebutkan bahwa benihnya menjadi tanggungjawab kaum muslimin.²⁵

7. Berakhirnya Akad *Musāqah*

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, *musāqah* dianggap selesai apabila telah selesai tiga hal berikut:

- 1) Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Dalam hal ini apabila jangka waktu telah habis akan tetapi belum menghasilkan sesuatu maka penggarap boleh berhenti, akan tetapi apabila tetap melanjutkan pekerjaannya meskipun waktu kesepakatan telah usai ia tidak akan mendapatkan upah.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak. Apabila penggarap meninggal maka yang akan menggantikannya adalah ahli warisnya meskipun pemilik tanah tidak rela. Sedangkan apabila yang meninggal adalah pemilik

²⁵ Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. terj, Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 308.

tanah, maka penggarap tetap melanjutkan kewajibannya meskipun ahli waris dari pemilik tanah tidak menghendaknya. Apabila kedua belah pihak meninggal maka yang berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap, namun apabila ahli waris menolak maka *musāqah* diserahkan kepada pemilik tanah.²⁶

3) Membatalkan, baik secara lisan atau adanya uzur. Uzur yang dapat membatalkan *musāqah* yaitu:

- a) Penggarap adalah seorang pencuri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian karena mencuri hasil penanya.
- b) Penggarap sakit yang mengakibatkan tidak dapatnya bekerja.²⁷

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah, bahwa *musāqah* adalah akad yang dapat diwariskan. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan garapan, akan tetapi apabila ahli waris menolaknya maka pemiliklah yang harus melanjutkannya. Menurut ulama Malikiyah, *musāqah* tidak berakhir karena adanya uzur. Seperti apabila penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim, ataupun tidak dapat bekerja. Dalam hal ini ulama Malikiyah beralasan bahwa *musāqah* merupakan akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, dan juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak.²⁸

Menurut ulama Syafi'iyah, *musāqah* tidak batal karena adanya uzur, meskipun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi

²⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 219.

²⁷ Ibid.,

²⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 220.

penggarap dalam melangsungkan kewajibannya harus diawasi sampai menyelesaikan kewajibannya. *Musāqah* berakhir apabila telah habis waktu, jika dalam waktu tersebut menghasilkan buah maka penggarap tidak berhak atas buahnya. Selain itu, *musāqah* dianggap berakhir apabila penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap berakhir jika yang meninggal adalah pemilik lahan.²⁹

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *musāqah* sama dengan akad *muzāra'ah*, yaitu termasuk dalam akad yang diperbolehkan akan tetapi tidak lazim. Dengan demikian, setiap sisi dari *musāqah* dapat membatalkannya. Jika *musāqah* rusak setelah tampak buah, maka buah tersebut dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal.³⁰

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³¹

²⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 220.

³⁰ *Ibid.*, 221.

³¹ Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), 116.

Konsep perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan ditungkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap”. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upah, berupa sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.³²

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Dalam hukum positif khususnya bagi hasil atas tanah pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960. Dalam penjelasan umum poin ketiga Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang Agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 102.

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terciptanya kondisi a dan b, maka akan menambah kegembiraan para petani.

Jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, hanya mengatur masalah bagi hasil tanah pertanian. Sedangkan bagi hasil yang dikenal di dunia perbankan telah mendapatkan peraturannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus bagi hasil dalam Perbankan Syariah telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³³

3. Perjanjian yang Berkaitan dengan Bagi Hasil

Akad yaitu perikatan, perjanjian, atau permufakatan di mana pertalian *ījab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 103.

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada objek perikatan.³⁴

Munurut Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah* mengatakan bahwa, dalam dunia perbankan secara umum terdapat empat akad dalam prinsip bagi hasil yaitu; *Al-muḍārabah*, *Al-mushārah*, *Al-muzāra'ah* dan *Al-musāqah*. Namun sesungguhnya sistem bag hasil yang sering digunakan adalah *Al-musyarakah* dan *Al-muḍārabah* sedangkan *Al-muzāra'ah* dan *Al-musāqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*).³⁵

4. Rukun dan Syarat Perjanjian Bagi Hasil

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului pada sebuah perjanjian, sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun mengenai rukun sama halnya dengan jenis perjanjian yang lainya yaitu harus ada para pihak (subjek hukum), objek tertentu, *ījab* dan *qābūl* melalui pengucapan *lafaz*.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perjanjian bagi hasil yaitu menyangkut objek perjanjian dan syarat yang menyangkut objek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil haruslah sama-sama sudah dewasa, sehat akalnya, dan wenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap objek yang akan dibagi hasilkan

³⁴ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 18.

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta; Gema Insani, 2001), 90.

harus benar-benar miliknya secara sah, jelas, dan tidak sedang dalam proses sengketa.³⁶

5. Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat pihak-pihak yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Adapun mengenai pihak-pihak ini penulis kategorikan menjadi dua macam, yaitu pihak dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian dan pihak dalam perjanjian bagi hasil dalam dunia perbankan.

1) Pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian.

Dalam hal yang menjadi obyek perjanjiannya adalah bagi hasil atas tanah pertanian, maka terdapat dua pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

a) Pihak pemilik lahan pertanian

Ia adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Padahal terdapat larangan menelantarkan tanah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UUPA 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan secara produktif

b) Pihak penggarap

Ia adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang, namun tidak memiliki cukup lahan pertanian, oleh karena itu, kemudian

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 104.

akan menjalin perjanjian dengan pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap lahan pertanian.³⁷

2) Pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil dalam perbankan.

a) Pihak pemilik dana (*sāhibul māl*)

Bank sebagai pemilik dana (*sāhibul māl*) adalah pihak yang akan memberikan pembiayaan terhadap nasabah untuk digunakan dalam kegiatan produktif.

b) Pihak pengelola dana (*Muḍārib*)

Ialah pihak yang membutuhkan suntikan dana guna menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan pada kondisi demikian, maka ia mempunyai kewajiban membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah atau rasio yang disepakati kepada bank dan mengembalikan pinjaman dari bank secara angsuran, namun di sisi lain ia berhak atas pinjaman dana setelah perjanjian bagi hasil ditutup dan menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.³⁸


6. Bagi Hasil dalam *Musāqah*

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upahnya sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Pembagian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 105-106

³⁸ *Ibid.*, 107.

diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pengelola/penggarap wajib mengetahui bagian yang akan ia terima, seperti seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari seluruh pohon, hal ini karena apabila hanya diberi batas pada pohon tertentu terkadang tidak menghasilkan buah, hal ini bisa dikatakan *gharar* karena tidak adanya kejelasan.³⁹



³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 101.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa

Pada jaman Belanda Desa Baosan Lor merupakan bagian dari Desa Baosan. Karena wilayah Desa Baosan sangatlah luas maka dibuatlah pemecahan desa. Dengan ini maka Desa Baosan dibagi menjadi dua yaitu, desa yang di sebelah Selatan menjadi Desa Baosan Kidul dan desa yang berada di bagian Utara adalah Desa Baosan Lor.¹

Adapun para pejabat, Lurah/Kepala Desa sejak berdirinya Desa Baosan lor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Daftar Kepala Desa

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Rono Puro	-1908	
2	Suryo Mejo	1908-1948	
3	Suro Darmo	1948-1986	
4	Sukarno	1986-1992	

¹ Dokumentasi buku data desa di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Tabel 3.1 Lanjutan

5	Suyoto	1992-1997	
6	Parlan	1997-2013	
7	Jarot Trihandono, S.H	2013-2018	
8	Parlan	2019-2025	Periode sekarang

2. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu pandangan mengenai pandangan jauh ke depan yang akan dicapai terkait ke mana dan bagaimana arah Desa Baosan Lor. Desa yang akan dibawa dalam berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovasi, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang akan dicapai dalam masa depan, yang di dalamnya berisikan cita-cita yang akan diwujudkan, dibangun melalui proses-proses yang akan dilalui melalui refleksi dan proyeksi yang akan terus digali dari nilai-nilai luhur yang sampai saat ini dianut oleh seluruh komponen masyarakat desa. Visi Desa Baosan Lor yaitu:

*“Mewujudkan masyarakat Baosan Lor, Akhlakul karimah, Guyub rukun, Unggul dan Sejahtera (BAGUS) dan ditopang deng system pemerintahan yang berkualitas, professional dalam pelayanan sosial yang beradab, setara dan berkeadilan”.*²

² Dokumentasi buku data desa di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Akhlakul karimah yang berarti masyarakat Desa Baosan Lor diharapkan memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang baik dan benar, sehingga dapat mencerminkan dalam pola berfikir dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang disyariatkan.

Guyub rukun yang dapat diartikan bahwa masyarakat di Desa Baosan Lor hidup selaras, saling tolong menolong bahu membahu, mencintai perdamaian dan tidak melihat perbedaan strata sosial, suku, dan gender.

Unggul yang memiliki arti bahwa masyarakat Desa Baosan Lor mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat desa yang lainya dengan cara mencari inovasi dengan memanfaatkan potensi local.

Sejahtera yang dapat diartikan bahwa masyarakat Desa Baosan Lor memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat menjadikan hidup yang layak baik secara fisik maupun non fisik.³

Misi Desa Baosan Lor yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja dan pelayanan desa yang berkualitas, professional dan berjiwa pelayanan prima.

³ Dokumentasi buku data desa di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pada potensi local.
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desaa dalam mewujudkan Desaa Baosan Lor yang aman, tentram dan damai.
- e. Bersama masyarakat dan kelembagaan desaa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

3. Keadaan Geografis

Desa Baosan Lor merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Secara geografis Desa Baosan Lor terletak pada posisi $-8^{\circ}5'21.036''S$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}24'53.856''E$ Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa Baosan Lor adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 836 m di atas permukaan air laut. Curah hujan di Desa Baosan Lor rata-rata mencapai 1.393 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan januari hingga mencapai 462 mm.

Desa Baosan Lor terdiri dari 3 dukuhan yaitu, Dukuh Krajan, Dukuh Ngembel, Dukuh Galih. Letak Desa Baosan Lor tentunya berbatasan dengan desa-desa lainnya. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun, sebelah utara berbatasan dengan Desa Slahung Kecamatan Slahung, sebelah barat

⁴ Dokumentasi buku data desa di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun.⁵

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kemiskinan di termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 2.383 KK, sejumlah 996 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 513 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 352 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 261 KK tercatat Keluarga Sejahtera III, 191 KK tercatat Keluarga Sejahtera III Plus. Jika KK golongan Pra-Sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih dari 65,2% KK Desa Baosan Lor adalah keluarga miskin.⁶

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa yaitu 7.547 jiwa yang terdiri dari 2.383 KK. Jumlah total penduduk 7.547 jiwa tersebut dengan rincian 3.388 laki-laki dan 3.178 perempuan.

Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0 – 4	359	288	647	5,5%

⁵ Dokumentasi buku data desa di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

⁶ Ibid.,

Tabel 3.2 Lanjutan

2	5 – 9	218	241	459	6,3%
3	10 – 14	232	232	464	6,3%
4	15 – 19	275	165	440	6,0%
5	20 – 24	263	273	536	7,3%
6	25 – 29	258	263	521	7,1%
7	30 – 34	266	276	542	7,4%
8	35 – 39	249	304	553	7,5%
9	40 – 44	253	251	504	6,9%
10	45 – 49	292	295	587	8,0%
11	50 – 54	261	246	507	6,9%
12	55 – 59	253	257	510	7,0%
13	>60	811	791	1.602	17,7%
Jumlah Total		3.388	3.178	7.549	100%

Dari data di atas tampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Baosan Lor tahun 2019 sekitar 3.209 atau hamper

44,4%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.⁷

B. Praktik Kerjasama Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Pelaksanaan Akad Kerjasama antara Pemilik Lahan dengan Penyadap Getah Pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan dengan letak geografis di dataran tinggi. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngrayun yaitu Desa Baosan Lor. Letak Desa Baosan Lor yang bisa dikatakan berada di daerah pegunungan dengan jarak pemukiman masyarakat satu dengan yang lainnya cukup jauh. Banyak pemukiman yang berada di jalur desa dan tidak sedikit yang berada di bawah atau lereng. Mata pencaharian masyarakat bersumber pada hasil lahan yang mereka miliki. Lahan yang dimiliki masyarakat sekitar bisa dikatakan cukup luas, hal ini karena jumlah pemukiman penduduk yang bisa dilihat masih sedikit dan jelas bahwa lahan hijau lebih mendominasi dari pada pemukiman masyarakat.

Lahan yang luas dan menjadi sumber penghasilan masyarakat tidak ditanamani satu jenis tanaman saja. Tanaman yang banyak ditanam masyarakat cukup beragam, mulai dari rempah, makanan pokok,

⁷ Dokumentasi buku data desa di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

tanaman kayu, hingga tanaman komoditi ekspor. Tanaman tersebut yaitu kunyit, cengkeh, jahe, padi, ketela pohon, talas, pinus, dan tanaman dengan nilai jual yang tinggi serta menjadi tanaman komoditi ekspor yaitu porang. Luasnya lahan juga menjadikan masyarakat tidak hanya mengandalkan satu tanaman saja, mayoritas masyarakat menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan dan menjadikan tanaman pinus menjadi tanaman pokok di daerah tersebut yang juga bisa dikatakan sebagai tanaman penghijauan atau hutan. Di bawah tanaman pinus tentunya ditanam tanaman lain seperti kunyit ataupun jahe serta rempah-rempah lainnya, dan juga pohon pisang di beberapa titik. Namun banyak juga yang hanya ditanami pohon pinus, hal ini karena pohon tersebut selain diambil kayunya juga dimanfaatkan getahnya.

Pohon pinus bisa dikatakan menjadi tanaman yang mendominasi di daerah tersebut. Peralnya hampir di setiap lahan ditanami pohon pinus. Hal itu terjadi karena tanaman tersebut dikatakan sebagai tanaman hutan. Namun terdapat lahan yang tidak sepenuhnya ditanami pohon pinus melainkan tanaman lain seperti porang, akan tetapi tetap ada pohon pinus meskipun hanya beberapa. Lahan yang hanya ditanami tanaman pinus juga tidak sedikit, biasanya lahan tersebut berada jauh dari pemukiman masyarakat.

Masyarakat di Desa Baosan Lor banyak yang memiliki lahan dengan lokasi yang berada cukup jauh dari tempat mereka tinggal.

Biasanya lahan tersebut hanya ditanami pohon pinus karena tidak memungkinkan ditanami tanaman lain yang membutuhkan perawatan setiap hari.

Banyak masyarakat yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan pinus. Kerjasama tersebut yaitu dalam bidang penyadapan getah pinus yang saat ini sudah berlangsung puluhan tahun, pohon pinus dapat disadap saat telah memasuki umur tanam kurang lebih sepuluh tahun. Masyarakat yang memiliki lahan cukup luas melakukan kerjasama penyadapan getah, kerjasama tersebut berawal dari kesepakatan kedua belah pihak. Awal kerjasama itu dibuat pada saat pemilik lahan meminta orang lain yang saat ini menjadi pengelola (penyadap getah) dan pemilik lahan menyerahkan lahannya secara langsung dan disaat itulah kesepakatan kerjasama dibuat.⁸ Hal ini sebagaimana keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak pertama sebagai pemilik lahan dengan inisial G bahwa:

“Ya, lahan yang terdapat tanaman pinus dikelola orang lain, saya meminta orang lain untuk menyadap getah pinus dilahan saya dan sudah berlangsung puluhan tahun, sejak pinus siap disadap, kira-kira saat pinus telah memasuki umur tanam 10 tahun. Lahan diserahkan secara langsung, tidak ada perantara apapun, saya meminta kepada penyadap untuk menyadap getah pinus dilahan saya.”⁹

Masyarakat yang menjadi pemilik lahan lebih banyak memilih melangsungkan kerjasama karena adanya beberapa faktor, yang pertama yaitu luasnya lahan yang tidak mungkin dikerjakan sendiri,

⁸ Gimin, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 17 Februari 2021.

⁹ Ibid.

yang kedua yaitu jarak tempuh dari rumah ke lahan cukuplah jauh, maka dari itu pemilik lahan lebih memilih melangsungkan kerjasama dengan masyarakat yang berada disekitar lahan yang mereka miliki.¹⁰

Hal ini sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh pemilik lahan dengan inisial I bahwa:

“Alasan saya yang pertama yaitu luasnya lahan, saya merasa kuwalahan apabila mengerjakannya sendiri, yang kedua yaitu jarak rumah dan lahan saya cukup jauh, maka dari itu lahan yang berada jauh saya serahkan orang lain untuk melakukan penyadapan. Saya memilih orang yang rumahnya berada disekitar lahan saya.”¹¹

Setelah penyerahan lahan berlangsung, penyadap bisa langsung mengerjakan tugasnya. Dalam kesepakatan diawal kerjasama, pemilik lahan terlebih dahulu menjelaskan apa saja yang menjadi tugas dari penyadap. Pemilik lahan tidak hanya menyerahkan lahan dan memberikan tugas pekerjaan saja, melainkan mereka juga memberikan peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Sampai saat kerjasama ini berlangsung belum pernah ada pergantian penyadap, hal ini karena pohon pinus dapat ditebang dan diganti pohon baru saat memasuki usia lebih dari lima puluh tahun, jadi dapat dikatakan selama ini belum pernah adanya masa berakhirnya kerjasama tersebut.¹² Hal ini sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh pemilik lahan dengan inisial I bahwa:

“Setelah saya menyerahkan lahan saya, penyadap bisa langsung melakukan pekerjaannya. Seingat saya dulu menyerahkan pada malam hari dirumah penyadap (Bapak Sujari) dan besoknya

¹⁰ Iwan, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 17 Februari 2021.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

penyadap bisa melangsungkan pekerjaannya. Saya memberikan bantuan peralatan seperti tangga kecil yang terbuat dari bambu sebagai alat untuk memanjat dan petel atau mirip cangkul kecil untuk memetel (menyadap) pohon pinus. Untuk wadah getah dibawah pohon menggunakan tempurung kelapa, itu tidak saya berikan karena didaerah sini banyak tinggal mencari, karena disini pohon kelapa tumbuh banyak, hampir disetiap rumah memiliki pohon kelapa. Selama ini saya belum pernah mengganti orang lain untuk menyadap lahan saaya, pohon pinus sendiri akan ditebang dan diganti yang baru setelah berumur lebih dari 50 tahun. Jadi kerjasama ini akan berakhir kalau akan ada pergantian pohon pinus yang baru, dan sampai saat ini lahan yang saya miliki ini belum ada pergantian pohon pinus baru.”¹³

Dalam kesepakatan awal kerjasam tersebut dibuat, pemilik lahan hanya memberikan tugas untuk menyadap getah pinus saja, akan tetapi pekerja (penyadap getah) melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal kerjasama tersebut dibuat. Hal tersebut yaitu pekerja (penyadap getah) menanami tanaman lain pada lahan yang kosong, tanaman tersebut yaitu tanaman kunyit, jahe, ketela pohon, dan pohon pisang. Hasil dari tanaman tersebut juga tidak dibagi, yang artinya pemilik lahan tidak mendapatkan hasil dari lahan yang ditanami oleh pekerja (penyadap getah).¹⁴ Hal ini sebagaimana keterangan yang dikatakan seorang pemilik lahan dengan inisial M bahwa:

“Kerjasama ini sudah berlangsung puluhan tahun, hanya saja penyadap melakukan hal yang tidak disepakati di awal akad, yaitu menanami lahan yang kosong dengan tanaman kunyit, jahe, ketela pohon, dan pohon pisang, hasilnya juga tidak dibagi.”¹⁵

¹³ Iwan, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 17 Februari 2021.

¹⁴ Mesji, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 18 Februari 2021.

¹⁵ Ibid.,

Hal tersebut tidaklah dilakukan oleh satu pekerja (penyadap getah), melainkan hal tersebut banyak dilakukan oleh pekerja (penyadap getah) lainnya. Pekerja (penyadap getah) beranggapan bahwa hal tersebut sudah banyak dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Mereka melakukan hal tersebut lantaran hasil yang diperoleh tidaklah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Walaupun para pekerja (penyadap getah) menyadari akan hal yang mereka lakukan tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dari penyadap getah.¹⁶ Penyadap getah dengan inisial M mengatakan bahwa: “Meskipun hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal saat menyerahkan lahan dan memberikan pekerjaan akan tetapi hal seperti ini banyak dilakukan oleh penyadap lainnya.”¹⁷

Pekerja (penyadap getah) mengatakan bahwa tidak semua lahan mereka tanami, hanya beberapa saja yaitu lahan yang kosong dan tidak ditanami oleh pemilik lahan dan masih bisa dimanfaatkan. Pekerja (penyadap getah) beranggapan bahwa hasil dari tanaman tersebut bisa menambah penghasilan, karena hasil dari penjualan getah sendiri tidaklah mencukupi dan bibit tanaman dari mereka bukan dari pemilik lahan.¹⁸ Hal ini sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh oleh penyadap getah dengan inisial M bahwa: “Hasilnya tidak saya bagi dengan pemilik lahan karena bibit sepenuhnya dari saya,

¹⁶ Mairan, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 25 Februari 2021.

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ibid.,

dan mengingat bahwa hasil dari penjualan getah tidaklah mencukupi dalam sekali penjualan dalam setiap bulannya.”¹⁹

Faktor lain yang menjadi alasan yaitu tidak sesuainya hasil jika dibandingkan dengan tenaga dan pekerjaan yang mereka kerjakan, mulai dari memetel (menyadap) pohon yang dimulai dari bawah kemudian naik ke atas. Proses memetel (menyadap) juga membutuhkan keberanian karena bagian pohon yang atas haruslah dipanjat menggunakan tangga dari bambu. Ketinggian yang disadap (petel) hingga mencapai 1/4 dari total ketinggian pohon.²⁰ Hal ini sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh penyadap getah dengan inisial P bahwa:

“Proses yang pertama yaitu melakukan pemetelan kepohon bagian bawah secara memanjang kebawah. Dibagian bawah pohon diberikan wadah dari tempurung kelapa untuk tempat wadah getahnya. Apabila bagian bawah sudah disadap (petel) semua lanjut ke bagian atas. Untuk ketinggian pohon yang disadap (petel) tergantung keberanian, kebanyakan sekitar 1/4 dari tinggi pohon.”²¹

2. Pembagian Bagi Hasil dalam Kerjasama antara Pemilik Lahan dengan Penyadap Getah Pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang berlangsung dan dijalankan oleh beberapa pihak. Kerjasama berlangsung karena adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang menjalankannya. Kesepakatan yang dibuat harus jelas dan disepakati semua pihak tanpa

¹⁹ Mairan, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 25 Februari 2021.

²⁰ Paidi, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 24 Februari 2021.

²¹ Ibid.,

adanya paksaan serta adanya kerelaan dari para pihak. Suatu kerjasama tentunya mengharapkan suatu hasil, pada umumnya kerjasama yang menghasilkan hasil terdapat suatu perjanjian yang dimana tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam kerjasama tentunya didalamnya terdapat pembagian hasil, salah satu kerjasama tersebut adalah kerjasama pengolahan lahan. Kerjasama yang seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Lor, kerjasama tersebut yaitu penyadapan getah pinus. Dalam penyadapan getah melalui beberapa proses yang sedemikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh seorang penyadap getah dengan inisial P, proses penyadapan getah yaitu:

“pertama yaitu melakukan pemetelan kepohon bagian bawah secara memanjang kebawah. Dibagian bawah pohon diberikan wadah dari tempurung kelapa untuk tempat wadah getahnya. Apabila bagian bawah sudah disadap (petel) semua lanjut ke bagian atas. Untuk ketinggian pohon yang disadap (petel) tergantung keberanian, kebanyakan sekitar 1/4 dari tinggi pohon.”²²

Proses penyadapan getah juga disampaikan oleh seorang penyadap getah dengan inisial S, penyadap getah tersebut memberikan keterangan bahwa:

“Dalam satu pohon dilakukan penyadapan (metel) setiap empat hari sekali, penyadapan (metel) disisi bagian yang sebelumnya, jadi seluruh sisi pohon akan disadap dan setelah bagian bawah pohon sudah tersadap semua selanjutkan sadap (dipetel) bagian atas dari sebelumnya.”²³

²² Paidi, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 24 Februari 2021.

²³ Sujari, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 24 Februari 2021.

Proses dari keseluruhan penyadapan getah membutuhkan waktu sekitar enam belas hari, setelah keempat kali petelan atau sekitar lima sampai enam belas hari getah baru bisa dipanen jika itu pada musim kemarau, apabila pada saat musim penghujan maka satu bulan sekali baru bisa dipanen, hal ini karena pada saat musim penghujan jumlah getah yang dihasilkan tidaklah sebanyak pada saat musim kemarau. Untuk menjualnya tidak setelah panen, akan tetapi setelah getah terkumpul, jadi setiap dua kali masa panen atau sebulan sekali, dan pada saat musim penghujan akan tetap satu bulan sekali meskipun hanya melakukan satu kali masa panen.²⁴ Hal tersebut dikemukakan oleh penyadap getah dengan inisial PB, yaitu:

“Proses itu berarti membutuhkan waktu sekitar enam belas hari, setelah keempat kali petelan atau sekitar lima sampai enam belas hari getah baru bisa dipanen jika itu pada musim kemarau, apabila pada saat musim penghujan maka satu bulan sekali baru bisa dipanen, penyebabnya adalah pada saat musim penghujan jumlah getah yang dihasilkan tidaklah sebanyak pada saat musim kemarau. Untuk menjualnya tidak setelah panen, akan tetapi setelah getah terkumpul, jadi setiap dua kali masa panen atau sebulan sekali, dan pada saat musim penghujan akan tetap satu bulan sekali.”²⁵

Hasil yang diperoleh dari penyadapan getah berbeda setiap musimnya. Dalam setiap kali panen dimusim kemarau, getah yang dihasilkan sekitar 25-30 Kg, yang artinya dalam satu kali penjualan yang dilakukan sebulan sekali setelah dua kali masa panen yaitu kurang lebih 50kg dengan hasil penjualan kurang lebih sekitar

²⁴ Paiman Bugel, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 18 Februari 2021.

²⁵ Ibid.,

Rp. 225.000,00 sampai Rp. 300.000,00. Hasil penjualan bisa berbeda dalam masa penjualan hal ini karena tergantung harga getah pada saat itu.²⁶ Hal ini disampaikan oleh inisial P selaku penyadap getah, bahwa: “Setiap satu kali jual sekitar 50 kg getah pinus, kalau diuangkan kurang lebih sekitar Rp. 225.000,00 sampai Rp. 300.000,00 tergantung harga getah pada saat itu.”²⁷

Dilihat dari hasil yang diperoleh setiap bulannya banyak pekerja (penyadap getah) merasa kurang akan hasil yang didapat, mengingat hasil yang tidaklah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Pekerjaan ini tentunya membutuhkan tenaga, keberanian, serta keahlian khusus saat menyadap (metel) dibagian atas karena harus memanjat pohon pinus meskipun menggunakan bantuan tangga dan dilakukan setiap tiga sampai empat hari sekali dengan.²⁸ Keterangan tersebut disampaikan oleh penyadap getah dengan inisial P, dalam wawancara mengatakan bahwa:

“hasil yang didapat setiap bulannya tidaklah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, mengingat membutuhkan tenaga, keberanian, serta keahlian khusus saat menyadap (metel) dibagian atas karena harus memanjat pohon pinus meskipun menggunakan bantuan tangga dan dilakukan tiga sampai empat hari sekali.”²⁹

Hasil yang diperoleh setiap bulannya nantinya akan dibagi kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dengan penyadap getah. Pada saat kesepakatan dibuat, pembagain hasil telah ditentukan diawal.

²⁶ Parlan, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 25 Februari 2021

²⁷ Ibid.,

²⁸ Parlan, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 25 Februari 2021.

²⁹ Ibid.,

Pembagian hasil tidaklah ditentukan sepihak oleh pemilik lahan, melainkan dibuat kesepakatan bersama. Dalam kesepakatannya pembagian hasilnya 50% untuk pemilik dan 50% untuk pekerja (penyadap getah).³⁰ Dalam pembagian hasil tersebut kemukakan oleh pemilik lahan dengan inisial PB, keterangan tersebut yaitu: “Diawal waktu saya menyerahkan lahan saya, mengenai pembagian hasil juga sudah dibahas dan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi saya tidak menetapkan sepihak. Dalam kesepakatan diawal pembagian hasilnya dibagi dua, yaitu 50% 50%.”³¹

Kesepakatan lainya yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak yaitu tempat atau tengkulak dalam menjual getah telah ditentukan oleh pemilik lahan, dalam hal ini pemilik lahan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena memudahkan pemilik lahan untuk mengetahui secara pasti dan jelas akan hasil yang diperoleh dalam setiap kali penjualan.³² Keterangan dalam hal ini oleh pemilik lahan dengan inisial S yaitu: “Tempat untuk menjualnya saya yang menetapkan, karena saya mengenal baik tengkulak yang menjadi tempat menjual getah tersebut, selain itu untuk memudahkan saya mengetahui berapa hasil dari penjualan getah pinusnya.”³³

³⁰ Paiman Bugel, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 18 Februari 2021.

³¹ Ibid.,

³² Sugiyanto, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 18 Februari 2021.

³³ Ibid.,

Namun pada praktiknya, terdapat hal-hal yang dilakukan penyadap getah tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan diawal. Salah satunya yaitu terkait pembagian hasil. Para pemilik lahan mengatakan bahwa dalam bagi hasil yang dilakukan setiap bulannya tidak menerima 50% dari seluruh hasil yang didapat.³⁴ Berdasarkan keterangan dari pemilik lahan dengan inisial PB, yaitu: “Pembagian hasilnya dilakukan sebulan sekali. Diawal kerjasama berlangsung bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi tidak berlangsung lama, setelah beberapa kali bagi hasilnya tidaklah 50% 50%.”³⁵

Hal yang sama juga dikemukakan oleh para penyadap getah, terkait pembagian hasil yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Penyadap getah mengetahui dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sesuai dengan kesepakatan diawal. Hasil yang diberikan penyadap kepada pemilik lahan hanyalah 30% dari total keseluruhan hasil yang didapat. Hal yang seperti ini banyak dilakukan oleh penyadap getah, artinya tidak satu atau dua orang penyadap saja dan sudah berlangsung puluhan tahun.³⁶ Hal ini juga disampaikan oleh penyadap getah dengan inisial P, bahwa: “Jadi saya hanya memberi sekitar 30% dari hasil penjualan. Banyak dari penyadap lain yang melakukan hal yang sama.”³⁷

³⁴ Paiman Bugel, *Hasil Wawancara*, Ngrayun 18 Februari 2021.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Parlan, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2021.

³⁷ *Ibid.*,

Pembagian hasil sesuai kesepakatan hanya terjadi pada saat awal kerjasama dilakukan dan berlangsung hanya beberapa kali, selebihnya sampai saat ini hanya diberikan 30% dari total hasil yang didapat.



BAB IV

ANALISIS *FIQH MUSĀQAH* TERHADAP KERJASAMA

DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis *Fiqh Musāqah* terhadap Pelaksanaa Akad Kerjasama di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Desa Baosan Lor merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Desa Baosan Lor memiliki tiga dukuhan, dukuhan tersebut yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Ngembel, dan Dukuh Galih. Di sebelah timur dari Desa Baosan Lor yaitu Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun, Sebelah utara dari Desa Baosan Lor adalah Desa Slahung Kecamatan Slahung, bagian barat dari Desa Baosan Lor yaitu Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun, dan bagian selatan dari Desa Baosan Lor yaitu Desa Baosan Kidul.

Desa Baosan Lor memiliki jumlah penduduk 2.383 KK. Dari seluruh jumlah di Desa Baosan Lor tingkat kemiskinan termasuk cukup tinggi, dengan jumlah warga yang tergolong dalam Pra Sejahtera yaitu 996 KK, jumlah warga dengan keadaan ekonomi golongan Keluarga Sejahtera I sejumlah 513 KK, 352 KK tergolong dalam Keluarga Sejahtera II, dari golongan Keluarga Sejahtera III sejumlah 261 Kk, dan 191 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera III Plus. Dari data yang tertera, maka lebih dari

65,2% KK di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun merupakan KK golongan miskin.

Letak Desa Baosan Lor bisa dikatakan berada di daerah pegunungan, dengan letak pemukiman masyarakat satu dengan lainnya cukup jauh. Desa Baosan Lor merupakan desa dengan lahan hutan yang cukup luas, pasalnya di Desa Baosan Lor hutan lebih mendominasi. Sumber mata pencaharian dari masyarakat sekitar bergantung dari hasil bumi. Lahan yang dimiliki masyarakat sangatlah luas dengan berbagai jenis tanaman didalamnya.

Lokasi lahan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar cukup beragam, ada yang memiliki lahan dengan lokasi yang cukup jauh dari tempat mereka tinggal. Umumnya lahan yang berada cukup jauh hanya terdapat tanaman pohon pinus, mengingat kembali bahwa Desa Baosan Lor lebih didominasi hutan dan yang menjadi tanaman utamanya adalah pohon pinus. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat ditanami berbagai jenis tanaman, diantaranya yaitu rempah, aneka jenis makanan pokok, tanaman kayu seperti pinus, hingga tanaman komoditi ekspor yaitu porang.

Tanaman yang mendominasi di Desa Baosan Lor adalah pohon pinus. Selain diambil kayu serta manfaatnya, pohon pinus juga diambil getahnya. Banyak lahan yang hanya ditanami pohon pinus, namun tidak sedikit yang dibawah atau sekitar pohon ditanami tanaman lain seperti kunyit, jahe, atau rempah-rempah lainnya, serta pohon pisang ataupun ketela pohon.

Masyarakat yang memiliki lahan yang cukup luas dan dengan jarak yang cukup jauh biasanya lahan tersebut hanya terdapat tanaman pohon pinus.

Adanya beberapa faktor tersebut menjadikan masyarakat yang memiliki lahan cukup luas dan hanya terdapat pohon pinus melangsungkan sebuah kerjasama. Kerjasama tersebut yaitu dalam bidang penyadapan getah. Kerjasama merupakan suatu bentuk hubungan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat merupakan suatu hasil yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang diperintah dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.¹

Pohon pinus sebagai objek dari kerjasama tersebut dimanfaatkan dan diambil getahnya kemudian hasil dari penjualan getah akan dibagi dua dengan pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut. Kerjasama dalam bidang ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Lor dan sudah berlangsung puluhan tahun. Dalam kerjasama tersebut pemilik lahan menyerahkan lahan untuk dikelola penyadap secara langsung.

¹ Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 118.

Musāqah secara terminologi Islam adalah suatu akad yang di mana pemilik memberikan pohonnya kepada penggarap untuk dikelola dan hasil yang diperoleh dari pohon tersebut akan dibagi kedua belah pihak. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musāqah* adalah suatu akad perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan dengan cara menyerahkan perkebunan atau sawah yang dimana penggarap lahan wajib melakukan perawatan serta memelihara hingga membuahkan hasil dan hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²

Dalam konteks perjanjian kerjasama *musāqah*, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, penyedia alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses penanaman. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga panen. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilik lahan yang memiliki lahan serta modal yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan memiliki skill yang disebut pengelola. Maka dapat dipungkiri bahwa mereka sama-sama mendapatkan hasil dari lahan pertanian yang menjadi objek dalam kerjasama.³

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Lor, pemilik lahan sebagai pihak pertama menyerahkan lahan yang sudah ada tanaman pinus. Selain itu, pemilik lahan juga menjelaskan terkait apa

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 96.

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 152-153.

yang menjadi tugas dan hak dari penyadap getah. Berdasarkan analisis penulis, akad kerjasama yang berlangsung di Desa Baosan Lor merupakan akad kerjasama yaitu *musāqah*.

Kerjasama ataupun akad yang lainnya dapat dipandang sah apabila dalam akad serta pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dalam agama Islam. Dalam hal ini, syarat dan rukun serta objek dalam kerjasama tersebut perlu diperhatikan dan haruslah sesuai dengan ketentuan dari *fiqh musāqah*.

Adapun yang termasuk dalam syarat dari *fiqh musāqah* yaitu sebagai berikut:

- 6) Ahli dan akad.
- 7) Menjelaskan bagian penggarap.
- 8) Membebaskan pemilik lahan dari pohon.
- 9) Hasil dari pohon dibagi kepada kedua belah pihak yang melangsungkan akad.
- 10) Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.⁴

Sedangkan yang menjadi rukun dari akad *fiqh musāqah* yaitu:

Adapaun jumhur ulama menetapkan bahwa rukun dalam *musāqah* haruslah memenuhi lima rukun, yaitu:

- 6) Dua orang yang berakad, disyaratkan harus baligh dan berakal
- 7) Objek *musāqah*

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 214.

- 8) Buah, disyaratkan didalam awal akad untuk menentukan buah untuk kedua belah pihak
- 9) Pekerjaan, disyaratkan bahwa pengelola/penggarap harus bekerja sendiri, apabila pengelola/penggarap mengerjakan bersama dengan orang lain maka akad tersebut tidaklah sah atau batal.
- 10) *Ṣiġhat*, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh menggunakan akad *ijarah* (sewa) karena berlainan akad dengan akad *musāqah*, sedangkan ulama Hanabilah membolehkannya karena yang terpenting adalah maksudnya.⁵

Dilihat dari ketentuan dari *fiqh musāqah*, kerjasama yang berlangsung di Desa Baosan Lor mulai dari syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan ketentuan syara'. Akan tetapi terdapat satu hal yang berkaitan dengan syarat terdapat satu tindakan yang menyalahi dari ketentuan. Dalam syarat berlangsungnya *musāqah* tentunya dalam kerjasama tersebut sudah dijelaskan diawal akad kesepakatan dibuat terkait tugas-tugas atau bagian dari penggarap yang harus dikerjakan dan hal tersebut disampaikan saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Dalam hal ini penyadap getah melakukan suatu tindakan yang tidak ada dalam akad kesepakatan diawal. Menurut peneliti, hal ini termasuk dalam penyelewangan dari berlangsungnya kerjasama tersebut, meskipun dalam hal ini pihak penyadap memberikan alasan bahwa hal tersebut lantaran kurangnya hasil yang didapat dan sudah menjadi kebiasaan serta sudah berlangsung lama.

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 214-216.

Walaupun hal tersebut disadari dan diketahui oleh pemilik lahan, akan tetapi antara pemilik lahan dan penyadap getah tidak pernah terdapat perselisihan dan sudah berlangsung puluhan tahun.

Dilihat dari sisi lain, kerjasama yang berlangsung di Desa Baosan Lor tidak ada penyelewangan lain. Menurut peneliti, pihak pemilik lahan juga melangsungkan kewajibannya dan memberikan hak dari penyadap getah, hal tersebut yaitu memberikan bantuan keperluan yang dibutuhkan dalam proses penyadapan getah tersebut. Dari pihak kedua yaitu penyadap getah sudah melangsungkan tugas dan kewajibannya dalam proses penyadapan getah pinus. Analisis peneliti di atas berdasarkan teori tentang kewajiban pemilik dan pekerja, yaitu Pekerja wajib mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan buah dan peningkatan produksi setiap tahun, seperti menyirami, mengolah lahan, menyerbukan, menjaga buah, dan lain sebagainya. Adapaun pemilik tanah berkewajiban menyerahkan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan pohon, seperti membuat pagar, menggali sumur, membuat saluran pengairan dari sungai dan lain sebagainya.⁶

Menurut analisis akhir peneliti, peneliti memberikan kesimpulan terkait akad yang berlangsung dalam kerjasama tersebut, yaitu dilihat dari keseluruhannya sudah sesuai dengan ketentuan dari *fiqh musāqah*. kedua belah pihak sudah melangsungkan apa yang menjadi syarat dan rukun dari *fiqh musāqah* serta ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam *fiqh*

⁶ Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. terj, Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 307.

musāqah. Walaupun dalam praktiknya terdapat penyelewengan akan tetapi hal tersebut dapat dimaklumi oleh pihak pertama yaitu pemilik lahan dan sudah berlangsung puluhan tahun. Meskipun dalam hal ini jelas merugikan pemilik lahan secara tidak langsung, hasil yang diperoleh dari penanaman tanaman lain tanpa seizin dari pemilik lahan tentunya tidak diperbolehkan oleh syariat dan hasil yang diperoleh dapat dikatakan tidak adanya unsur *ḥalālān thayyiban*. Dalam hal ini jelas bahwa pengelola lahan melakukan penyelewengan akad.

B. Analisis *Fiqh Musāqah* terhadap Bagi Hasil dalam Kerjasama di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dalam kerjasama tentunya melibatkan beberapa pihak. Kerjasama yang terjalin antara pihak satu dengan pihak lain tentunya mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu terkait hasil yang didapatkan. Dalam kerjasama haruslah disepakati kedua belah pihak, dimana kesepakatan tersebut disetujui keduanya dan tidak merugikan salah satu pihak didalamnya.

Kerjasama yang berlangsung dan dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Lor tentunya juga mempunyai tujuan akhir yaitu terkait hasil yang didapat. Kerjasama tersebut yaitu penyedapan getah pinus yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyadap getah sebagai pengelola.

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Lor sudah berlangsung puluhan tahun. Pohon pinus yang sudah siap untuk disadap ketika berumur kurang lebih sepuluh tahun. Proses keseluruhan dalam

penyadapan tersebut membutuhkan waktu lima sampai enam belas hari dalam masa satu kali panen. Dalam satu bulan penyadap dapat memanen hasil getah dua kali apabila pada musim kemarau, namun pada saat musim penghujan hanya dapat dipanen sekali dalam satu bulan.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perjanjian bagi hasil yaitu menyangkut objek perjanjian dan syarat yang menyangkut objek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil haruslah sama-sama sudah dewasa, sehat akalnya, dan wenang melakukan tindakan tersebut. Terhadap objek yang akan dibagi hasilnya harus benar-benar miliknya secara sah, jelas, dan tidak sedang dalam proses sengketa.⁷

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁸ Hasil yang didapat dalam sekali penjualan yaitu sekitar Rp. 225.000,00-Rp. 300.000,00 tergantung hasil yang didapat serta tergantung harga pada saat ini. Dalam kerjasama ini bagi hasil telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pada saat awal akad dibuat dan dengan jumlah 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penyadap getah. Menurut peneliti, hal tersebut sudah sesuai dengan *fiqh musāqah* dimana pembagian hasil ditetapkan diawal akad dengan jumlah yang jelas.

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam bagi

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 104.

⁸ Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), 116.

hasil atas tanah pertanian, maka terdapat dua pihak dengan hak dan kewajiban, masing-masing pihak adalah pihak pemilik lahan pertanian, pihak penggarap.⁹

Penyadap getah telah melangsungkan yang menjadi tugas dan kewajibannya, mulai dari penyadapan sampai dengan menjual hasil panen getah yang didapatnya. Tempat menjual dari penyadap ditentukan oleh pemilik lahan. Setelah mendapatkan hasilnya kemudian pembagian hasil berlangsung setiap satu bulan sekali. Menurut peneliti, hal tersebut sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlangsung.

Pembagian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pengelola/penggarap wajib mengetahui bagian yang akan ia terima, seperti seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari seluruh pohon, hal ini karena apabila hanya diberi batas pada pohon tertentu terkadang tidak menghasilkan buah, hal ini bisa dikatakan *gharar* karena tidak adanya kejelasan.¹⁰

Diawal berlangsungnya kerjasama tersebut, pihak kedua atau penyadap memberikan hasil kepada pemilik lahan sesuai dengan akad

⁹ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesi*, 105.

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 101.

keepakatan diawal sejumlah 50% dari total hasil penjualan. Namun setelah beberapa kali bagi hasil, pemilik lahan hanya diberikan 30% dari total keseluruhan. Dalam hal ini penyadap getah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sesuai, namun mereka mempunyai alasan bahwa hal tersebut lantaran hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hal tersebut juga sudah berlangsung puluhan tahun dan saat ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat dalam kerjasama penyadapan getah dan pihak pemilik lahan memaklumi apabila pembagian hasil tidak sejumlah 50%.

Ketentuan yang harus ada dalam pembagian hasil yaitu adanya kerelaan, berdasarkan suka sama suka, tidak merugikan salah satu pihak, dan sesuai dengan kesepakatan diawal. Menurut analisis akhir peneliti, bagi hasil dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baosan Lor sudah sesuai dengan tinjauan *fiqh musāqah* karena jumlah atau bagian yang akan diterima kedua belah pihak telah ditetapkan di awal akad kerjasama, meskipun dalam praktiknya pembagian hasil tidaklah sesuai dengan yang ditetapkan di awal akad.

Proses dalam perolehan hasil dari kerjasama tersebut tidak adanya unsur gharar dan pekerjaan yang dikerjakan oleh penyadap telah sesuai dengan kewajiban dan tugas yang telah ditetapkan, maka dari itu penghasilan yang diperoleh dari kerjasama tersebut sudah dikatakan *ḥalāl*. Sedangkan hasil dari pembagian tersebut tidak dapat dikatakan

thayyiban karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh penyadap getah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terkait atas pembahasan dan permasalahan dalam kerjasama penyadapan getah pinus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun yang dirumuskan dan sesuai dengan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Akad dalam pelaksanaan kerjasama di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun sudah sesuai dengan tinjauan *fiqh musāqah*, meskipun dalam praktiknya terdapat penyelewengan yang masih dapat dimaklumi oleh pihak pertama yaitu penyadap menanami tanaman lain tanpa seizin pemilik lahan. Dalam hal ini jelas bahwa pengelola lahan melakukan penyelewengan akad dan merugikan pemilik lahan secara tidak langsung. Hasil yang diperoleh dari penanaman tanaman lain tanpa seizin dari pemilik lahan tentunya tidak diperbolehkan oleh syariat dan hasil yang diperoleh dapat dikatakan tidak adanya unsur *ḥalālān thayyiban* lantaran dalam hal ini pengelola lahan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dibuat.
2. Menurut *fiqh musāqah* dalam pembagian hasilnya sudah sesuai karena telah ditetapkan secara jelas di awal kesepakatan dibuat dan disepakati kedua belah pihak. Proses dalam perolehan hasil dari kerjasama tersebut sudah dikatakan *ḥalālān* karena telah sesuai dengan syariat dan tidak adanya unsur *gharar*, akan tetapi hasil dari pembagian tersebut

tidak dapat dikatakan *thayyiban* karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh penyadap getah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal lantaran pembagian hasil yang sesuai kesepakatan hanya berlangsung di awal kerjasama.

B. Saran

Dengan segala kekurangan serta keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap hasil karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca khususnya kepada mahasiswa dalam upaya menambah khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kerjasama dalam *fiqh musāqah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Adam, Panji. *Fiqih Muamalah Maliyah*. Bandung: RefikaAditama. 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah*. Jakarta; GemaInsani. 2001.
- Ash-Shaukani, Muhammad bin Ali. *Riyasah Idarah Al-Buhuts Al-'Ilmi yahwa Al-Ifta' wa Ad-Da'wahwa Al-Irsyad*. Saudi Arabia. t.t.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press. 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ghony, Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Nurul Alim Semesta. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muhammad, Abdullah bin, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif. 2014.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Nazir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. KaryaAbadi Jaya. 2015.

- Robi'atul Muthoharoh. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Saifullah, AM. *Metode Penelitian*. Disertasi Doktor IAIN Walisongo Semarang. 2014.
- Salimdan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kulitatif Dibidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya. 2019.
- Sohim Sahal Taufik, Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasamapenggarapan karet di Desa Bhinatani Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Oki, *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian* Bandung: CV Alfabeta. 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitaif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Suntari, Evi. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Taufik, Saijadan Iqbal. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama. 2016.